



P U T U S A N

Nomor : 04/G/2018/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

NOR ASIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Di Jalan Kapten Piere Tendea RT. 011/004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Paser, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada:

HERMAN SETIAWAN, SH., Alamat : Di Jalan Kapten Piere Tendea Gang Privat Dua RT. 011/004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 29 Desember 2017 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 01/PEN.SKI/2018/PTUN-SMD, tanggal 30 Januari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. SUROTO, S.H.;
2. RADIANSYAH, SH.M.Hum.;
3. MUHAMMAD AMIN, S.H.;
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H.;
5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H.;
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H.;
7. HERWAN NUR, S.H.;
8. FAISAL FAUZAN, S.H.;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/488-HK/2018, tanggal 6 Februari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

DAN :

ABDURAHMAN KA, Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 50 RT.006 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Paser.

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :

1.HENDRICH JUK ABETH, SH.M.Hum.

2.OKTOFIANUS SIKI, S.H.

Keduanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "HENDRICH JUK ABETH, SH.M.Hum." And Partners, Beralamat di Jalan Letjend Soeprapto (Komplek Ruko Century) No. 09 Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 04/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Januari 2018 tentang Pemeriksaan perkara dengan acara biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 04/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 04/G/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Januari 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan juru sita pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :04/PEN-PP/2018/PTUN-SMD. tanggal 24 Januari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 01/PEN.SKI/2018/PTUN.SMD tanggal 30 Januari 2018 tentang Ijin Pemberian Kuasa Insidentil HERMAN SETIAWAN, SH.;

Halaman 2 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/Pen-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 13 Februari 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini ;
- Surat permohonan pihak ketiga atas nama Abdurahman KA pada tanggal 13 Februari 2018 dan putusan Sela Nomor: 04/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 27 Februari 2018;
- berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan keterangan saksi dari Penggugat;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 07 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Januari 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor: 04/G/2018/PTUN-SMD yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/ 14/B.PPOD.III/ 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut objek sengketa a;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/ 15/ B.PPOD.III/ 2017, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Sisa masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Abdurahman. KA tertanggal 23 oktober 2017, selanjutnya disebut objek sengketa b;

B. JANGKA WAKTU

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 di mana menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Objek Gugatan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Oleh karena pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu

Halaman 3 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 2 tahun 1991, maka mohon agar gugatan ini diterima.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa pasal 53 ayat (1) undang –undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum, dalam hal ini adalah penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam Hal ini adala Gubernur Kalimantan Timur, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingan Penggugat.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/14/B.PPOD.III/2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017 dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017, tentang Pengangkatan Penggati Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas nama Abdurahman. KA tertanggal 23 oktober 2017, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat, yaitu:

- a. Hilangnya status sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. mencederai proses Demokrasi yang telah berlangsung, sebagai akibat yang timbul atas kewenangan-kewenangan memutuskan Pergantian Antar waktu terhadap Penggugat;
- c. mencederai kepercayaan Konsituen yang telah mendukung penggugat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- d. hilangnya kesempatan mulia dari peggugat untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituen penggugat sampai dengan akhir masa jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- e. kerugian secara materil yang diderita oleh penggugat adalah Hilangnya pendapatan Penggugat sebagai anggota Dewan

Halaman 4 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser, baik berupa gaji pokok, uang kehormatan, maupun tunjangan lain-lain yang setiap bulannya diterima penggugat.

D. DASAR GUGATAN

Bahwa objek gugatan yang dimaksud atas telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah atau badan hukum perdata”.

Bahwa secara hukum, objek gugatan a qua ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yakni Gubernur Kalimantan Timur. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat kongkrit karena putusan yang dikeluarkan mengenai penggantian antar waktu penggugat anggota DPRD Kabupaten Paser.

Bahwa objek gugatan tersebut bersifat final, dimana surat keputusan tersebut sejak putusan dikeluarkan, sudah dapat dilaksanakan tanpa harus/membutuhkan keputusan pejabat yang lain/pejabat yang lebih tinggi. Bahwa objek gugatan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, dimana penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser sehingga penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser.

E. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Adapun dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa periode tahun 2014-2019 yang terpilih di pemilu legislative tahun 2014 lalu sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5495 tahun 2014 tanggal 14 agustus 2014;
2. Bahwa, penggugat telah berjuang dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit baik siang maupun malam, baik cuaca hujan maupun panas bersosialisasi dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai calon legislative, sehingga maupun tanpa dibantu oleh rekan-rekan caleg PKB lainnya di daerah pemilihan III kecamatan tanah Grogot, penggugat tetap terpilih sebagai anggota dewan dengan suara terbanyak kedua dari seluruh partai yang mengikuti pemilu 2014 lalu;

3. Bahwa tergugat mengeluarkan keputusan (*beschikking*) dengan Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017, tertanggal 23 oktober 2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, atas nama Nor Asiah (penggugat) dari kedudukannya sebagai anggota DPRD kabupaten paser masa jabatan 2014-2019;
4. Bahwa, tergugat juga mengeluarkan keputusan (*beschikking*) dengan Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017, tertanggal 23 oktober 2017. Tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, terkait pengangkatan Abdurahman. KA sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, karena siding gugatan perdata yang diajukan penggugat melawan partai PKB dipengadilan Negeri tanah Grogot dengan perkara No: 30/Pdt.G/2016/PN.TGT putusannya adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima atau (NO);
6. Bahwa tergugat telah salah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan Negeri Tanah grogot yang amar putusannya adalah Gugatan Penggugat tidak dapat diterima tersebut dengan mengeluarkan keputusan (*beschikking*) Nomor : 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tertanggal 23 oktober 2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser atas nama Nor Asiah dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD kabupaten paser masa jabatan 2014-2019, dan tergugat juga telah salah mengeluarkan keputusan (*beschikking*) Nomor : 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tertanggal 23 oktober 2017 tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, terkait pengangkatan Abdurahman K.A sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD

Halaman 6 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten paser sisa masa jabatan tahun 2014-2019, di karenakan ada usulan dari bupati kabupaten paser dengan surat nomor : 155.4/483/PH.1 tertanggal 25 juli 2017 kepada tergugat untuk menindaklanjuti surat dari DPC.PKB kabupaten paser No : 0097/DPC-03/IV/A.1/VIII/2017 tertanggal 19 juli 2017, padahal diketahui putusan pengadilan Negeri tanah Grogot dengan amar putusannya berbunyi,” gugatan penggugat tidak dapat diterima atau (NO) tersebut, “ tidak dapat dilakukan eksekusi sesuai surat dari panitera pengadilan Negeri tanah Grogot No : W18-U5/1619/PPDT.01.5/XXI/2017 yang ditujukan kepada kuasa insidentil penggugat kepada ketua pengadilan Negeri Tanah Grogot;

7. Bahwa, kuasa insidentil penggugat mengajukan surat permohonan kepada tergugat tertanggal 31 oktober 2017, dan bertemu langsung dengan tergugat pada tanggal 2 november 2017 disaksikan oleh bapak Budi Suprayitno dan Bapak Budi setio, dan pada saat itu tergugat sangat terkejut saat diperlihatkan bahwa proses hukum perkara perdata di pengadilan Negeri Tanah Grogot masih berjalan dan proses pidana di polda kaltim dan mabes POLRI masih berjalan, sampai-sampai tergugat mengatakan secara lisan kepada kuasa insidentil penggugat bahwa surat keputusan tergugat tersebut diatas harus dibatalkan karena proses hukum masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum inkraacht dan tergugat langsung membuat surat disposisi kepada sekretaris daerah provinsi Kalimantan timur/Assisten I/Karo pemerintahan/Karo Hukum;
8. Bahwa atas surat disposisi Kalimantan timur mengeluarkan surat nomor : 171/5107/B.PPOD.III tertanggal 4 november 2017 dan sekda provinsi mengatakan kepada penggugat akan dibuatkan surat penundaan saja agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena masih dalam proses hukum;
9. Bahwa, sekda propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat Nomor penundaan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser atas nama Sdr. Abdurahman KA dari partai PKB kabupaten paser, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat), ketua DPRD Kabupaten paser, Abdurahman KA dan Nor asiah (penggugat);



10. Bahwa, sekda propinsi kalimantan timur berkomunikasi via telepon dan via whatapps dengan sekda kabupaten paser masalah surat penundaan pelantikan Abdurahman. KA dan disepakati sekda kabupaten paser iuntuk menundanya;
11. Bahwa, pada tanggal 5 november 2017 terjadi petermuan di pendopo bupati kabupaten paser atas undangan lisan bupati kabupaten paser membahas surat penundaan dari sekda propinsi yang tentunya merupakan representatif dari tergugat yang dihadiri oleh sekwan DPRD kabupaten paser, ketua KPU kabupaten paser;
12. Bahwa namun pada hari senin tanggal 6 november 2017 telah terjadi pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser, yang meliputi pelantikan pengganti antar waktu terhadap kader partai kebangkitan bangsa kabupaten bangsa kabupaten paser atas nama Sdr. Abdurahman. KA menggantikan Nor Asiah(penggugat). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya undangan dari DPRD kabupaten paser untuk menghadiri acara rapat paripurna istimewa dalam rangka pelantikan pergantian antar waktu (PAW) tersebut, dan tidak dihadiri oleh ketua KPU kabupaten paser dan anggota KPU kabupaten paser karena sewaktu ketua dan anggota KPU Kabupaten paser berkonstultasi dengan ketua KPU propinsi kaltim mengatakan belum bisa dilantik karena proses hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada saat pelantikan tersebut proses penyumpahannya tidak dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri Tanah Grogot atau yang menggantikannya apabila berhalangan hadir;
13. Bahwa penggugat dalam hal ini merasa sangat dirugikan, mengingat perbuatan pejabat TUN *besifat kontradiktif antara satu dengan lainnya*. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah diterbitkannya surat dari sekretaris daerah provinsi Kalimantan timur dengan nomor: 171/5107/B.PPOD.III tertanggal 4 november 2017 yang memuat perihal penundaan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser atas nama Sdr. Abdurahman KA dari partai PKB kabupaten yang ditujukan kepada bupati kabupaten paser, dengan tembusan Gubernur Kalimantan Timur (tergugat), ketua DPRD kabupaten paser, Abdurahman KA dan Nor Asiah (penggugat). Namun, surat dari sekretaris daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi Kalimantan timur tersebut, yang merupakan representative dari tergugat dalam lingkup pemerintah provinsi Kalimantan timur tidak ditinjau lanjuti oleh bupati kabupaten paser, yang mengakibatkan terjadinya pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser pada hari senin tertanggal 6 november 2017, yang meliputi pelantikan pergantian antar waktu terhadap kader partai kebangkitan bangsa kabupaten paser atas nama sdr. Abdurahman KA menggantikan Nor Asiah (penggugat);

14. Bahwa berdasarkan fakta yang ada karena proses gugatan penggugat dipengadilan Negeri Tanah Grogot belum Inkraacht, maka tergugat telah salah mengeluarkan keputusan (beschikking) *nomor : 171.3/14/B.PPOD.III/2017* tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser masa jabatan 2014-2019, dan tergugat juga telah salah mengeluarkan keputusan (beschikking) *Nomor : 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tertanggal 23 oktober 2017* tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, terkait pengangkatan Abdurahman K.A sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dan keputusan tergugat diatas tersebut telah salah dan bertentangan dengan pasal 405 ayat (2) huruf h peraturan pemerintah Nomor 17 h undang-undang nomor 17 tahun 2014 jo pasal 102 ayat (2) huruf h peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 beserta penjelasannya yang ditegaskan sebagai berikut :
“dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partainya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah”. Bahwa tergugat juga telah salah melanggar peraturan komisi pemilihan umum republik Indonesia No. 6 tahun 2017 pasal 26 yang berbunyi,” dalam hal calon pengganti antar waktu anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik terkait dengan pengurusan ganda partai politik, KPU, KPU provinsi/KIP

Halaman 9 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”, dan tergugat juga telah salah dan melanggar surat yang dibuat tergugat sendiri tertanggal 23 desember 2016 dengan nomor surat : 161.4/6517/Pem.A/2016 yang mengatakan di alenia terakhirnya sbb,” sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka usulan pemberhentian antarwaktu dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari PKB atas nama Sdri. Nor Asiah yang akan sementara belum dapat diproses sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

15. Bahwa berdasarkan fakta yang ada pula telah jelas perbuatan kontradiktif pejabat TUN dalam hal ini adalah tergugat, bertentangan dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, secara khusus bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berupa *asas kepastian* dan *asas tertib penyelenggaraan Negara* sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 6 dan pasal 3. Pada bab I ketentuan umum, didalam *pasal 1 angka 6* disebutkan “*asas umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*”. Sedangkan didalam pasal 3 mengatur tentang macam-macam asas-asas umum penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas Keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

16. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, hendaknya pejabat TUN (Tergugat) mematuhi Asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam menjalankan penyelenggaraan Negara. *Asas kepastian hukum* memiliki arti jika di dalam penyelenggaraan Negara harus menjunjung tinggi marwah suatu Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Sedangkan *Asas tertib penyelenggaraan Negara* adalah



asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

17. Bahwa tindakan pejabat TUN (Tergugat) didalam perkara a quo sangat kontradiktif sehingga *mengakibatkan terjadiya* pengucapan sumpah atau janji pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Paser yang menimbulkan hilangnya status anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Paser bagi penggugat. Hal tersebut telah secara nyata betentangan dengan *asas kepastian hukum*;

18. Bahwa sejak diterbitkannya surat nomor : 171/5107/B.PPOD.III tertanggal 4 november 2017 dari sekretaris daerah provinsi Kalimantan timur, tentang *penundaan pelantikan pergantian antar waktu (PAW)*, maka surat keputusan TUN yang dikeluarkan oleh tergugat terkait pergantian antar waktu (PAW) terhadap kader partai kebangkitan bangsa kabupaten paser atas nama Sdr. Abdurahman KA menggantikan Nor Asiah (penggugat), seharusnya *tidak dapat dijalankan atau dinyatakan ditunda untuk sementara waktu*;

19. Bahwa, perbuatan tergugat didalam menjalankan hukum administrasi public yang bersifat Kontradiktif, tidak di dasarkan asas tertib penyelenggaraan Negara, yang secara nyata tidak mencerminkan suatu penyelenggaraan Negara yang tertatur, serasi dan seimbang, sehingga anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser bagi penggugat;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat:
 - 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/14/B.PPOD.III/ 2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017.
 - 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/15/B.PPOD.III/ 2017, tentang pengangkatan pengganti antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser
sisa masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Abdurahman.KA
tertanggal 23 oktober 2017

3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan :

- 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/ 14/ B.PPOD.III/ 2017, tentang pemberhentian Anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/15/B.PPOD.III/ 2017, tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser sisa masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Sdr. Abdurahman. KA tertanggal 23 oktober 2017

4. Memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan menggugat pada jabatan semula;

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Maret 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan penggugat yang disampaikan pada tanggal 19 januari 2018 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menunjukan kuasa hukumnya (kuasa insidentil) yaitu : *Sdr. Herman Setiawan, SH.* Bahwa terhadap Kuasa Insidentil Penggugat tersebut Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat. Bahwa meskipun kuasa penggugat hanya bersifat kuasa insidentil, akan tetapi tetap melaksanakan fungsi advokat/pengacara. Padahal kuasa insidentil penggugat ini masih terdaftar dan tercatat sebagai anggota DPRD kabupaten Paser Pemilihan Umum Tahun 2014 dari partai Kebangkitan Bangsa dan Kuasa Insidentil Penggugat ini duduk dalam komisi I Bidang Hukum Dan Pemerintahan di DPRD kabupaten paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kuasa insidentil penggugat dalam perkara ini masih terdaftar dan tercatat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paser Pemilihan Umum Tahun 2014-2019 dari partai Kebangkitan Bangsa, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 400 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan : *ayat (2) "Anggota DPRD Kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktual pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat atau pengacara, notaries, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota"* jucto pasal 98 ayat (2) peraturan pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, ayat (2) berbunyi *"Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD"* jucto pasal 114 ayat (2) peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Paser Masa Jabatan tahun 2014-2019, dinyatakan:

Ayat (2) : *"Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktual pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD"*.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, aka jelas dan terang bahwa kuasa insidentil penggugat ini tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk bertindak mewakili atau selaku kuasa insidentil penggugat dalam perkara ini, karena kuasa insidentil penggugat ini masih aktif sebagai anggota DPRD kabupaten paser. Oleh karena kuasa insidentil penggugat tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk bertindak sebagai kuasa penggugat dalam perkara ini maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijjk Verklaards*):

Halaman 13 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara A quo, ternyata esensi/ inti gugatan penggugat adalah berkaitan dengan diterbitkannya Surat keputusan Tergugat In Litis yaitu:

- a. Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017;
- b. Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa kedua surat Keputusan Tergugat a quo menjadi objek sengketa dalam perkara ini, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat In litis diterbitkan telah memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap surat keputusan tergugat a quo tersebut;

4. EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN;

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat, menyatakan alasan/dasar diajukannya gugatan penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/14B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017.

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara samarinda sangat tidak benar dan tepat.

Oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undnag-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :

Ayat (1) : perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART

Halaman 14 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Ayat (2): penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai Politik.

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dilakukan oleh penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, dan belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik serta belum pernah di ajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yudiris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut, kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) Terhadap perkara a quo tersebut.

b. Bahwa dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, adalah bersumber dari adanya surat dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2019 yang terpilih dipemilu legislative tahun 2014 lalu sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495 Tahun 2014 tanggal 14 agustus 2014 mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser;
- Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa melalui surat keputusan Nomor 18374/DPP-03/VI/B.1/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Perihal Persetujuan Pemberhentian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan PKB dan pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada DPC PKB Kabupaten Paser;

- Bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser melalui Surat Nomor 035/DPC-03/IV/A.1/X/2016 tanggal 09 oktober 2016 hal permohonan Pergantian Anttarwaktu Anggota DPRD kabupaten paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser;
- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2016 tanggal 9 oktober 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kebangkitan Bangsa atas nama NOR ASIAH;
- Bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui berita acara nomor 28/BA/X/2016 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD kabupaten paer hasil pemilihan umum tahun 2014 tanggal 24 oktober 2016;
- Bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui surat nomor 108/KPU-PSR-021.436163/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 perihal pergantian Antarwaktu anggota DPRD kabupaten Paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser;
- Bahwa dewan pengurus Cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat nomor 0097/DPC-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 19 juli 2017 perihal pergantian Antar waktu anggota DPRD Kab. Paser dari PKB an. Nor Asah, ditujukan kepada Bupati Paser;
- Bahwa Bupati Paser melalui surat Nomor 155.4/488/PH.1 tanggal 25 juli 2017 perihal penyampaian Usulan pemberhentian antarwaktu dan pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- Bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/226/PEM.1 tanggal 15 november 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian antar waktu dan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser

Halaman 16 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

- Bahwa bupati Paser melalui surat nomor 155.4/226/Pem. 1 tanggal 15 november 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian Antarwaktu dan pergantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten Paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

Bahwa setelah melalui tahap proses pergantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten Paser tersebut, dan memperhatikan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tidak ada alasan hukum bagi tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan tergugat In Litis Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pergantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 ;

5. Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat perlu menyampaikan pemahaman kepada Penggugat menyangkut lingkup hukum administrasi Negara, dimana *kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan Negara dala bidang politik (Taak Stelling) dan kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervurlling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied zaken/lapangan administrasi:*

- Bahwa sesuai dengan pasal 32 dan 33 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan pengadilan Negeri. Maka dengan demikian objek sengketa yang dimohonkan batal oleh penggugat dalam perkara ini kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah berawal dari keputusan partai politik yang di dalam perkara ini



berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser atas nama Nor Asiah adalah tindakan tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 januari 2008, putusan mahkamah agung nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 juli 2008 dan surat edaran mahkamah agung nomor 5 tahun 2003 perihal gugatan yang berkaitan dengan partai politik yang pada intinya disebutkan bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan /permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di pengadilan perdata bukan di pengadilan tata usaha Negara sebagaimana gugatan penggugat ini. Oleh karena itu tergugat mohon kepada yang muia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan *PUTUSAN SELA (Tussen Vonis)*

6. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI

Bahwa gugatan Penggugat ini premature dan/atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :

- (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana di atur didalam AD dan ART;



(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa apabila dalam perselisihan internal partai politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri dan bukan ke PTUN, seduai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik :

Dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal partai politik, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyebutkan bah setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih di dahulu di internal partai politik.

Oleh karena dalam perkara ini penggugat belum pernah ada penyelesaian di internal politik, namun ujug-ujug penggugat langsung mengajukan gugatan kepada tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanpa memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan penggugat a quo adalah *Premature/Terlalu Dini*, sehingga sdah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard);

7. GUGATAN PENGGUGAT A QUO ERROR INI PERSONA /SALAH ALAMAT

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, karena seharusnya yang digugat adalah *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, sebab tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam menerbitkan surat keputusan tergugat In Litis Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pergantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada Mandat. Hal ini secara jelas dan tegas diatur dan telah tercantum dalam Undang-undang RI 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) *“paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/ walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur”*

Ayat (4) *“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/kota dari Bupati/ walikota”*

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa tergugat hanya melaksanakan Mandat, yang diberikan dalam ketentuan hukum tersebut, sehingga tidak selayaknya dan wajar untuk dijadikan tergugat dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah tergugat uraikan dalam ekspesi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. *Bahwa yang menjadi dasar/ alasan tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini di dasari dengan adanya :*

Bahwa penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2019 yang terpilih dipemilu legislative tahun 2014 lalu sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495 Tahun 2014 tanggal 14 agustus 2014 mewakili partai kebangkitan bangsa Kabupaten Paser;

- Bahwa dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa melalui surat keputusan Nomor 18374/DPP-03/VI/B.1/IX/2016 tanggal 30 september 2016 perihal persetujuan pemberhentian dari keanggotaan PKB dan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada DPC PKB Kabupaten Paser;

Halaman 20 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat Nomor 035/DPC-03/IV/A.1/X/2016 tanggal 09 oktober 2016 hal permohonan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser;
- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat keputusan Nomor 037/DPC-03/A.1/X/2016 tanggal 9 oktober 2016 tetang pemberhentian dari keanggotaan partai kebangkitan bangsa atas nama NOR ASIAH ;
- Bahwa kommisi pemilihan umum kabupaten paser melalui berita acara Nomor 28/BA/X/2016 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada ketua DPRD kabupaten paser;
- Bahwa bupati paser melalui surat Nomor 155.4/488/PH.1 tanggal 25 juli 2017 perihal penyampaian usulan pemberhentian antar waktu dan pergantian Antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;
- Bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/226/Pem.1 tanggal 15 November 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian Antar waktu dan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada gubernur Kalimantan Timur ;

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas, maka jelaslah bahwa terbitnya surat keputusan tergugat In Litis yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telas sesuai dengan prosedur, mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku ;

3. Bahwa adapun dalil gugatan penggugat yang menyatakan perkara perdata nomor 30/pdt.G/2016/PNTgt, belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena isi putusannya "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard)" dapat tergugat bantah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai surat keterangan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W.18-U5/959/PDT.01.05/VII/2017 tanggal 20 juli 2017 telah

Halaman 21 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt antara Nor Asiah melawan DPC partai kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten paser telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah grogot pada tanggal 07 juni 2017. Bahwa dalam surat keterangan ini juga telah dinyatakan bahwa perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, karena penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi;

b. Bahwa didalam pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 jo pasal 103 ayat (9) peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2010 telah jelas dan tegas menyebutkan bahwa *"peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) dan (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

4. Bahwa dalam gugatan penggugar pada hal.5 point 7 menyatakan, bahwa proses hukum perkara perdata di PN. Tanah Grogot masih berjalan dan proses sidang di Polda Kaltim masih berjalan; Bahwa terhadap dalil penggugat ini sangat tidak rasioal dan tidak profesioal, karena perkara perdata Nomor 30/pdt.G/2016/PN. Tgt sudah di putus oleh PN. Tanah Grogot tanggal 7 juni 2017 yang lalu, dan sejak di putus PN. Tanah Grogot tanggal 7 juni penggugat tidak melakukan upaya hukum (kasasi) sehingga perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Bahwa sedangkan proses pidana di polda kaltim penggugat hanya melaporkan kepada tergugat secara lisan saja, tidak didukung dengan adanya bukti laporan pidana di polda kaltim, laporannya sedang dalam proses hukum di Polda Kaltim. Oleh karena itu laporan penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasa penggugat untuk membatalkan surat keputusan tergugat tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada hal. 5 dan 6 point 8,9,10 dan point 11 sudah selayaknya dan patut untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia ; Bahwa terhadap dalil penggugat ini mengada-ngada dan dibuat-buat belaka, karena surat keputusan tergugat In Litis Nomor 171.3/14/B.PPOD.III.2017 tentang pemberhentian Anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017

Halaman 22 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surta keputusan tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 Tentang pengangkatan penggantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tidak dapat di tunda dan dibatalkan oleh pihak lain, terkecuali yang menerbitkan objek sengketa (tergugat).

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3) undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutkan : ayat (3) keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :

- a. Oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b. Oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau
- c. Atas perintah pengadilan.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka jelas dan terang bahwa dalil keberatan penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia;

6. Bahwa dalam gugatannya penggugat, menyatakan bahwa pada tanggal 6 november 2017 telah dilakukan pengucapan sumpah atau janji penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser dari kader PKB atas nama Sdr. Abdurahman KA;

Bahwa terhadap dalil keberatan penggugat ini sangat tidak masuk akal dan tidak cermat, karena pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari PKB an. Abdurahman KA, sudah teknis pelaksanaan dan menjadi mutlak kewenangan pemerintah kabupaten passer bukan lagi kewenangan tergugat apalagi objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut, sudah diserahkan dan telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Paser ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada hal. 6 dan 7 point 13 menyatakan bahwa perbuatan pejabat TUN bersifat kontadiktif antara satu dengan lainnya;

bahwa terhadap dalil gugatan penggugat ini aneh dan lucu, karena penggugat tidak dapat menjelaskan dan menunjukan dimana letak kontradiktifnya surta keputusan tergugat In Litis tersebut. bahwa sedangkan untuk penundaan pelaksanaan maupun pembatalannya terhadap surat keputusan tergugat a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah tergugat sampaikan dan uraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 5 diatas, yang pada intinya surat keputusan tergugat yang sudah diterbitkan tersebut tidak dapat diintervensi pihak lain untuk ditunda pelaksanaannya maupun pembatalannya, tekercuali pihak-pihak yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, untuk dapat menunda pelaksanaan surat keputusan tergugat a quo tersebut;

8. Bahwa terhadap dalil gugtan penggugat pada hal. 7 point 14 sudah sepatutnya dan wajar untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia, karena objek sengketa yang diterbitkan tergugat tersebut bersumber dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 yang terpilih dipemilu legislative tahun 2014 lalu sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495 tahun 2014 tanggal 14 agustus 2014 mewakili partai kebangkitan bangsa Kabupaten Paser ;
- bahwa dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa melalui surat keputusan Nomor 18374/DPP-03/IV/B.1/IX/2016 tanggal 30 september 2016 perihal persetujuan pemberhentian dari keanggotaan PKB dan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser An. Nor asiah, ditujukan kepada DPC PKB Kabupaten Paser;
- bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat nomor 035/DPC-03/IV/A.1/X/2016 tanggal 09 oktober 2016 hal permohonan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser ;
- bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat keputusan Nomor 037/DPC-03/A.1//X/2016 tanggal 9 oktober 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kebangkitan bangsa atas nama NOR ASIAH;
- bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui berita acara nomor 28/BA/X/2016 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon pengganti antar waktu anggota DPRD

Halaman 24 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten paser hasil pemilihan umum tahun 2014 tanggal 24 oktober 2016;

- bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui surat Nomor 108/KPU-PSR-021.436163/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 perihal penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada ketua DPRD kabupaten paser;
- bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat 0097/DPC-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 19 juli 2017 perihal pergantian antarwaktu anggota DPRD kab. Paser dari PKB an. Nor Asiah, di tujukan kepada Bupati Paser;
- bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/488/PH.1 tanggal 25 juli 2017 perihal penyampaian usulan pemberhentian antar waktu dan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/226/Pem.1 tanggal 15 november 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- bahwa Bupati Paser melalui surat nomor 155.4/226/Pem.1 tanggal 15 november 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- bahwa dalam perkara ini penggugat menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalil penggugat ini tidak benar dan mengada-ngada, karena surat keputusan tergugat In Litis ini, diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah tergugat uraikan dan jelaskan pada point-point tersebut diatas. Oleh karena itu tuduhan penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum maka haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia.

Halaman 25 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat uraikan tersebut, maka tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan menerima jawaban tergugat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat :
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara TUN Nomor 04/G/2018/PTUN.SM tanggal 19 januari 2018 atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya :
- Menyatakan Keputusan Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian Anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III.2017 tentang pengangkatan penggantian Antarwaktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten paser, tanggal 23 Oktober 2017 adalah sah dan menurut hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Maret 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 19 Januari 2018 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mencermati secara seksama gugatan penggugat dalam perkara a quo, ternyata yang menjadi persoalan adalah gugatan penggugat adalah terkait dengan diterbitkannya Suraat Keputusan Tergugat (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yaitu ;

a. Surat Keputusan Tergugat Nomor :
171.3/14/B.PPOD.III/2017821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011,

Halaman 26 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017;

- b. Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa kedua surat keputusan tergugat a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, diterbitkan oleh tergugat dalam hal ini gubernur Kalimantan Timur telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diajukan oleh partai dimana oenggugat maupun tergugat II intervensi bernaung dan proses tersebut sesuai di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena itu surat keputusan yang tergugat telah terbitkan telah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak alasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap surat keputusan tergugat a quo tersebut ;

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, terkait penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Paser yang menjadi pokok perkara dalam, ditinjau dari sudut Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) tidaklah termasuk ruang lingkup bidang Tata Usaha Negara. Terlebuhi lagi di tinjau dari segi Yudiris Normatif (UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 09 Tahun 2004), juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan (tugas dan wewenang) tergugat (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dapat dilihat bahwasannya UU No. 32 Tahun 2004 Junto UU 23 tahun 2014, apabila dicermati maka Nampak jelas bahwa PAW anggota DPRD (in casu PAW anggota DPRD Kabupaten Paser tidak masuk dalam kewenangan daerah maupun tugas hak dan kewajiban Gubernur/Tergugat (Vide : PASal 65 Ayat 1) ;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, menyatakan dasar diajukannya gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017. Sebagai

Halaman 27 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal sengketa Tata Usaha Negara sehingga Gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sangat tidak benar dan tepat. Karena bukanlah tindakan Hukum Tata Usaha Negara, sebagaimana di isyaratkan dalam UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No 09 Tahun 2004. Sesuai point 3 (tiga) tersebut diatas, tergugat hanya menjalankan fungsinya sebagai eksekutif sedangkan legislative telah diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undnag-undnag Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :

Ayat (1) : perselisihan partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Ayat (2) : penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka harus diajukan ke pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) undnag-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik :

Dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, dan belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik serta belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara Yudiris pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

5. Bahwa selain itu gugatan penggugat juga catat yudiris, yaitu teramat fatal kesalahan fatal menempatkan pejabat mana yang memikul tanggung gugat (seharusnya menurut Hukum yang menjadi objek gugatan dalam UU no. 5 tahun 1986 Jo UU No 09 tahun 2004 secara tegas menentukan 2 kriteria (sifatnya Alternative) untuk menentukan Tergugatnya yaitu ; pejabat berdasarkan wewenang yang apa adanya (atributif) atau berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya

Halaman 28 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delegasi), untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tergugat dalam perkara a quo sama sekali tidak mempunyai syarat formil menurut UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No 09 Tahun 2004, untuk didudukkan sebagai tergugat, oleh karena Gubernur pada Jabatan Gubernur tidak ada kewenangannya baik berdasarkan atribusi maupun berdasarkan delegasi untuk menerbitkan obyek gugatan. Tergugat menerbitkan obyek gugatan atas dasar mandat atau karena suruhan/perintah (op'dracht) dan presiden selaku kepala Negara itulah sebabnya sehingga obyek gugatan diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat atas nama (alinea nomine) Presiden Republik Indonesia. Secara yudiris di pahami oleh semua ahli (mungkin tidak semuanya) bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang dan pemberi mandate kepada penerima mandat yang terjadi adanya mandat yaitu menerima mandate untuk sementara hanya melaksanakan wewenang pemberi mandate sementara wewenang itu sendiri tetap melekat pada jabatan pemberi mandat (in casu tergugat dalam perkara a quo) tidak memiliki tanggung gugat atas akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan wewenang Pemberi mandat dan sehingga beralasan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hukum Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut, kiranya terlebih dahulu mengeluarkan *PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS)* terhadap perkara a quo tersebut.
- 6. Bahwa dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi sengketa dalam perkara a quo ini, adalah bersumber dari adanya surat dan fakta-fakta hukum yaitu ;
 - Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 yang terpilih dipemilu legislatif tahun 2014 lalu sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495 tahun 2014 tanggal 14 agustus 2014 mewakili partai kebangkitan bangsa kabupaten paser;
 - Bahwa dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa melalui surat keputusan Nomor 18374/DPP-03/VI/B.1/IX/2016 tanggal 30

Halaman 29 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2016 Perihal persetujuan pemberhentian dari keanggotaan PKB dan pergantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada DPPC PKB Kabupaten Paser ;

- bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat Nomor 035/DPC-03/IV/A.1/X/2016 tanggal 09 oktober 2016 hal permohonan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser;
- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa Kabupaten Paser melalui surat keputusan Nomor 037/DPC-03/A.1/X/2016 tanggal 09 oktober 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kebangkitan bangsa Atas Nama An. NOR ASIAH ;
- Bahwa komisis pemilihan umum kabupaten paser melalui berita acara Nomor 28/BA/X/2016 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser hasil pemilihan umum tahun 2014 tanggal 24 oktober 2016;
- Bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui surat Nomor 108/KPU-PSR-021.436163/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 perihal Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten paser dari partai kebangita bangsa, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser;
- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat nomor 0097/DPC-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 19 juli 2017 perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kab. Paser dari PKB an. Nor Asiah, ditujukan kepada bupati Paser;
- Bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/488/PH.1 tanggal 25 juli 2017 perihal penyampaian usulan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;
- Bahwa Bupati Paser melalui surat Nomor 155.4/226/pen.1 tanggal 15 november 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten

Halaman 30 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;

7. Bahwa setelah melalui tahap proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser Tersebut, dan memperhatikan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tidak ada alasan hukum bagi tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian anggota dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan penggantian antarwaktu dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017 ;

➤ Bahwa berdasarkan pada uraian di fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tergugat perlu menyampaikan pemahaman kepada penggugat menyangkut lingkup hukum administrasi Negara, dimana kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling) dan kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai bestuur gebied zaken / lapangan administrasi;

- Bahwa sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan pengadilan Negeri. Maka dengan demikian objek sengketa yang dimohonkan batal oleh penggugat dalam perkara ini kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah berawal dari keputusan partai politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan objek sengketa aquo oleh tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser atas nama *Nor Asiah* adalah tindakan tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan *bukan* merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986



tentang peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 januari 2008, putusan mahkamah agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 juli 2008 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2003 perihal gugatan yang berkaitan dengan partai politik yang pada intinya disebutkan bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

➤ Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka perselisihan/permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di pengadilan perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan penggugat ini. Oleh karena itu tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan *PUTUSAN SELA (Tussen Vonis)*.

B. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI :

1. Bahwa gugatan penggugat ini premature dan/atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :
 - (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
 - (2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
2. Bahwa apabila dalam perselisihan internal partai politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat di ajukan ke pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
 - Berbunyi ayat (1) : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik ;
 - Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian di internal partai politik, namun ujug-ujug penggugat langsung mengajukan gugatan kepada tergugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanpa memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut. bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan penggugat a quo adalah *premature/terlalu Dini*, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa dalam perkara ini penggugat telah menunjukan kuasa Hukumnya (Kuasa Insidentil) yaitu : Sdr. Herman Setiawan, SH. Bahwa terhadap kuasa insidentil penggugat tersebut tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat, oleh karena kuasa insidentil penggugat ini masih terdaftar dan tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten paser pemilihan umum tahun 2014 dari partai kebangkitan bangsa dan kuasa insidentil penggugat ini duduk dalam komisi I bidang Hukum dan pemerintahan di DPRD Kabupaten Paser ;
 - Bahwa berdasarkan pada ketentuan BAB XI LARANGAN D/N SANKSI bagian kesatu larangan, pada pasal 98 ayat (2) peraturan pemerintahan RI nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, ayat (2) berbunyi “anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD” jo pasal 114 ayat (2) peraturan DPRD kabupaten paser Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata cara Tertib DPRD kabupaten paser masa jabatan 2014-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : “Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/ pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD”.

5. Bahwa sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pada pasal 188 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ;

Ayat 1 :

Anggota DPRD Kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya ;
- b. Hakim pada badan peradilan; atau
- c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara nasional Indonesia/ kepolisian Negara republic Indonesia, pegawai pada badan usaha milik Negara, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Ayat 2 :

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan public, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

6. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa kuasa insidentil penggugat ini tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk menghadiri sidang perkara ini, karena yang bersangkutan selaku anggota DPRD kabupaten paser. Oleh karena kuasa insidentil penggugat tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk bertindak sebagai kuasa penggugat dalam perkara ini. Dan lagi pula gugatannya ini pun masih ada hubungannya sebagai anggota DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan (komisi I) bertentangan juga dengan Azas-azas hukum yang berlaku dan azas-azas pemerintahan yang baik maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

C. GUGATAN PENGGUGAT A QUO ERROR INI PERSONA / SALAH ALAMAT:

- Bahwa gugatan penggugat ini salah alamat, karena seharusnya yang digugat adalah *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, sebab (Gubernur Kalimantan timur) dalam menerbitkan surat keputusan tergugat In Litis

Halaman 34 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 Tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan penggantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada mandate. Hal ini secara jelas dan tergas diatur dan telah tercantum dalam Undang-undang RI no 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan, pada pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) "paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur"

Ayat (4) "Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota"

- Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa tergugat hanya melaksanakan mandat, yang diberikan dalam ketentuan hukum tersebut, sehingga tidak selayaknya dan wajar untuk dijadikan tergugat dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi secara mutandis mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat khususnya pada hal. 4 point 5 dan point 6, sudah seharusnya ditolak oleh majelis hakim yang Mulia; Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak rasional dan tidak cermat, karena gugatan/ perkara antara Nor Asiah (penggugat) melawan partai kebangkitan bangsa (PKB) di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan register perkara perdata nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tg. dimana perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan dictum/ amarnya berbunyi : gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaards) dan walaupun perkara a quo ini hanya niet, tetapi sejak diputus oleh pengadilan Negeri tanah grogot

Halaman 35 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, (Nor Asiah) tidak melakukan upaya hukum (Banding), sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Bahwa putusan pengadilan Negeri Tanah grogot tersebut yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, artinya gugatan penggugat catat formil/ catat prosedur. Bahwa jika pengadilan memutus perkara dengan catat formil/ catat prosedur maka dua hal yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh pihak penggugat yaitu mengajukan gugatan baru, namun kedua hal ini tidak dilakukan oleh penggugat (Nor Asiah) dalam perkara perdata nomor 30/959/PDT.01.05-/VII/2017 tanggal 20 juli 2017 dari pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada pokoknya menerangkan bahwa perkara perdata Nomor 30/Pdt. G/2016/PN.Tgt perkara antara Nor Asiah melawan dewan pengurus PKB kabupaten paser telah diputus oleh majelis hakim PN. Tanah Grogot pada tanggal 07 juni 2017. Bahwa terhadap putusan tersebut pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan tidak melakukan upaya hukum sehingga batas waktu upaya hukum telah terlampaui, maka sesuai ketentuan putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai ketentuan hukum tetap;

3. Bahwa dalam gugatan penggugat khususnya pada hal. 5 point 7 menyatakan, bahwa proses hukum perkara perdata di PN. Tanah Grogot masih berjalan dan proses pidana di Polda Kaltim masih berjalan ;

Bahwa terhadap dalil penggugat ini sangat tidak rasional dan tidak mendasar, karena perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt sudah diputus oleh PN. Tanah Grogot tanggal 7 juni 2017 yang lalu, dan sejak di putus PN. Tanah Grogot tanggal 7 juni 2017 penggugat tidak melakukan upaya hukum (Banding) sehingga perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Bahwa sedangkan proses pidana di polda kaltim penggugat hanya melaporkan kepada tergugat secara lisan saja, tidak didukung dengan adanya bukti laporan pidana di polda kaltim laporannya sedang dalam proses hukum di Polda Kaltim. Oleh karena itu laporan penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar tergugat untuk membatalkan surat keputusan tergugat tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil gugata penggugat khususnya pada hal. 5 dan 6 point 6,8,10 dan point 11 sudah selayaknya dan patut untuk di tolak oleh majelis Hakim yang mulia ;

Bahwa terhadap dalil penggugat ini mengada- ngada dan dibuat- buat belaka, karena surat keputusan tergugat nomor

Halaman 36 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017 dan surta keputusan tergugat nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pergantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser, tanggal 23 oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tidak dapat ditunda dan dibatalkan oleh pihak lain, tekercuali yang menerbitkan objek sengketa (tergugat).

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : ayat (3) keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan;

- a. Oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b. Oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau
- c. Atas perintah pengadilan.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka jelas dan terang bahwa dalil keberatan penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat khususnya pada hal 6 dan 7 point 13 dan 14 sudah sepatutnya dan wajar untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia, karena obyek sengketa yang diterbitkan tergugat tersebut bersumber dari adanya fakta-fakta hukum yaitu ;
 - Bahwa penggugat adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 yang terpilih dipemilu legislative tahun 2014 lalu sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3 2-5495 tahun 2014 tanggal 14 agustus 2014 mewakili partai kebangkitan bangsa Kabupaten Paser ;
 - Bahwa dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa melalui surat keputusan nomor 18374/DPP-03/VI//B.1/IX/2016 tanggal 30 september 2016 perihal persetujuan pemberhentian dari ke anggotaan PKB dan penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada DPC PKB Kabupaten Paser ;
 - Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat nomor 035/DPC-03/IV/A.1/X/2016 Tanggal 09 oktober 2016 hal permohonan penggantian antarwaktu

Halaman 37 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD kabupaten paser An. Nor Asiah, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser ;

- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat keputusan Nomor 037/DPC-03/A.1/X/2016 tanggal 9 oktober 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kebangkitan bangsa atas nama Nor Asiah ;
- Bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui berita acara nomor 28/BA/X/2016 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser hasil pemilihan umum tahun 2014 tanggal 24 oktober 2016;
- Bahwa komisi pemilihan umum kabupaten paser melalui surat nomor 108/KPU-PSR-021.436163/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 perihal penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser kebangkitan bangsa, ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Paser ;
- Bahwa dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten paser melalui surat nomor 0097/DPC-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 19 juli 2017 perihal penggantian antarwaktu anggota DPRD Kab. Paser dari PKB an. Nor Asiah, ditujukan kepada Bupati Paser ;
- Bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/488/PH. Tanggal 25 juli 2017 perihal penyampaian usulan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;
- Bahwa bupati paser melalui surat nomor 155.4/226/Pem. Tanggal 15 November 2016 perihal penyampaian usul pemberhentian antarwaktu dan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten paser dari partai kebangkitan bangsa, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya oleh Tergugat II Intervensi tidak menanggapi karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan haruslah dibuktikan ;
- Bahwa dalam perkara a quo penggugat menyatakan objek sengketa yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalil penggugat ini tidak mendasar dan mengada-ngada, karena surat keputusan tergugat terhadap pergantian antarwaktu dan melalui mekanisme yang sudah ditentukan

Halaman 38 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah tergugat II intervensi uraikan dan jelaskan tersebut diatas. Oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan hukum dan sangat beralasan untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat uraikan tersebut, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara samarinda kiranya berkenan menerima jawaban tergugat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II intervensi;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara TUN Nomor 04/G/2018/PTUN.SM tanggal 19 Januari 2018 atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Keputusan Surat Keputusan Tergugat nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017. Tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017 dan surat keputusan tergugat nomor 171.2/15/B.PPOD.III.2017 tentang pengangkatan penggantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017 adalah sah dan menurut hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Menyatakan "Penggugat menolak Eksepsi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi kecuali yang diakui Penggugat dan tetap pada gugatan semula" ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan menyatakan "Tergugat tetap dengan jawabannya, Eksepsi dan pokok perkara dan menguatkan dalil-dalil jawaban kecuali diakui Tergugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan menyatakan "Tergugat II Intervensi Menolak gugatan dan tetap pada jawabannya";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : foto kopi sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5495 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 14 Agustus 2014 ;
- Bukti P-2 : foto kopi sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3/14/B.PPOD.III/2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017 ;
- Bukti P-3 : foto kopi sesuai foto kopi Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.2/15/B.PPOD.III/2017 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017 ;
- Bukti P-4 : foto kopi sesuai asli Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt ;
- Bukti P-5 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Bupati Paser Nomor : 155.4/488/PH.1, Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Paser dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 25 Juli 2017 ;
- Bukti P-6 : foto kopi sesuai foto kopi Surat dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bupati Paser Nomor : 0097/DPC-03/IV/A.1/VII/2017 Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Paser dari PKB a/n. Nor Asiah, tanggal 19 Juli 2017;
- Bukti P-7 : foto kopi sesuai asli Surat dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: W18-U5/1619/PDT.01.5/XII/2017, Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Mohon Pelaksanaan eksekusi putusan perkara Nomor :
30/Pdt.G/ 2016/PN.Tgt, tanggal 28 Desember 2017 ;

Bukti P-8 : foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017, Pasal 26, Tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Bukti P-9 : foto kopi sesuai dengan scan Surat dari Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : 161.4/6517/Pem.A/2016
Tentang Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paser dari Partai
Kebangkitan Bangsa, tanggal 23 Desember 2016 ;

Bukti P-10 : foto kopi sesuai asli Surat dari Kuasa Insidentil Nor Asiah
Perihal : Mohon Pelaksanaan Eksekusi putusan Perkara
No. 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt ;

Bukti P-11 : foto kopi sesuai asli AD/ART Partai PKB ;

Bukti P-12 : foto kopi sesuai foto kopi Undang-undang Republik
Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik ;

Bukti P-13 : foto kopi sesuai foto kopi Berita Acara Pengucapan
Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paser, Tanggal 18 Agustus 2014 ;

Bukti P-14 : foto kopi sesuai asli Undangan Sidang Paripurna
Pelantikan tanggal 6 November 2017 ;

Bukti P-15 : foto kopi sesuai asli foto ketemu Ketua Umum PKB ;

Bukti P-16 : foto kopi sesuai asli Surat meminta diajukan sidang
MP(Mahkamah Partai) ;

Bukti P-17 : foto kopi sesuai asli Bukti Pengiriman via pos kilat khusus
yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PKB;

Bukti P-18 : foto kopi sesuai asli Surat Permohonan kepada Gubernur
Kalimantan Timur, Nomor : 031/HS/X/2017, Perihal : SK.
Gubernur tanggal 31 Oktober 2017 ;

Bukti P-19 : foto kopi sesuai asli foto ketemu Bapak Gubernur
Kalimantan Timur ;

Halaman 41 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : foto kopi sesuai asli dari Sekertariat Daerah Samarinda
Nomor : 171/5107/B.PPOD.III, Tanggal 04 November
2017, Perihal : Penundaan Pelantikan Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD kabupaten Paser a.n. Sdr.
Abdurahman K.A dari partai PKB;
- Bukti P-21 : foto kopi sesuai asli Bukti surat penundaan dari Sekda
Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 6 November 2017;
- Bukti P-22 : foto kopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Tanah
Grogot Nomor : 14/5Pdt.G/2017/PN.Tgt ;
- Bukti P-23 : foto kopi sesuai asli Akta pernyataan Banding perkara
Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tgt;
- Bukti P-24 : foto kopi sesuai asli disposisi surat dari DPC.PKB Kab.
Paser yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Paser
dan bukti SK No. 037/DPC-03/IV/A.1/X/2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda dari T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : foto kopi sesuai asli Keputusan Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur Nomor :
171.3/14/B.PPOD.III/2017,Tentang Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser, tanggal 23 Oktober 2017 ;
- Bukti T-2 : foto kopi sesuai asli Keputusan Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : 171.3/15/B.PPOD.III/2017
Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal
23 Oktober 2017 ;
- Bukti T-3 : foto kopi sesuai asli Keputusan Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5495 Tahun 2014
Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser, tanggal 14 Agustus 2014;
- Bukti T-4 : foto kopi sesuai asli Surat Dewan Pengurus Pusat Partai
Kebangkitan Bangsa Nomor : 18374/DPP-03/VI/B.1/IX/2016
tanggal 30 September 2016, Perihal : Persetujuan

Halaman 42 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dari Keanggotaan PKB dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser An. Nor Asiah ;

Bukti T-5 : foto kopi sesuai asli Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 035/DPC-03/IV/A.1/X/2016 tanggal 09 Oktober 2016, Perihal : Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser An. Nor Asiah ;

Bukti T-6 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser Nomor : 037/DPC-03/IV/A.1/X/2016 tanggal 9 Oktober 2016, Tentang : Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Nor Asiah;

Bukti T-7 : foto kopi sesuai asli Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 28/BA/X/2016 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paser Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 24 Oktober 2016;

Bukti T-8 : foto kopi sesuai asli Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 108/KPU-PSR-021.436163/X/2016, Perihal : Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paser dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 24 Oktober 2016;

Bukti T-9 : foto kopi sesuai asli Surat dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bupati Paser Nomor : 0097/DPC-03/IV/A.1/VII/2017 Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Paser dari PKB a/n. Nor Asiah, tanggal 19 Juli 2017;

Bukti T-10 : foto kopi sesuai asli Surat Bupati Paser Nomor : 155.4/488/PH.1, Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Paser dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 25 Juli 2017 ;

Bukti T-11 : foto kopi sesuai asli Surat Bupati Paser Nomor : 155.4/226/Pem.1, Perihal : Penyampaian Usul Pemberhentian AntarWaktu dan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kab. Paser dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 15 Nopember 2017 ;

Halaman 43 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : foto kopi sesuai foto kopi Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Paser Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Sisa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan III Tahun 2017;
- Bukti T-13 : foto kopi dari foto kopi Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nomor : 18564/DPP-03/VI/B.1/X/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 Perihal : Penundaan Pelaksanaan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser;
- Bukti T-14 : foto kopi sesuai asli Surat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Paser Nomor : 155.4/226/DPRD tanggal 1 November 2016 Perihal Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paser dan Nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser ;
- Bukti T-15 : foto kopi dari foto kopi Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nomor : 22175/DPP-03/VI/B.1/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 Perihal : Pencabutan Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan foto kopi dari foto kopi yang diberi tanda dari T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5 sebagai berikut :

- Bukti T.II.Int-1 : foto kopi dari foto kopi Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan PKB dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser An. Noor Asiah, Surat dari DPP PKB Nomor : 18374/DPP-03/VI/B.1/IX/2016, tertanggal 30 September 2016 ;
- Bukti T.II.Int-2 : foto kopi dari foto kopi Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nomor : 18564/DPP-03/VI/B.1/X/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 Perihal : Penundaan Pelaksanaan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Paser ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser ;

Bukti T.II.Int-3 : foto kopi dari foto kopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tertanggal 24 Nopember 2016 dan terlampir Surat Keterangan dari Pengadilan negeri Tanah Grogot dengan Nomor : W.18-U5/959/PDT.01.05/ VII/2017, tertanggal 20 Juli 2017 ;

Bukti T.II.Int-4 : foto kopi dari foto kopi Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nomor : 22175/DPP-03/VI/B.1/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 Perihal : Pencabutan Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser;

Bukti T.II.Int-5 : foto kopi dari foto kopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 17/1.2/15/B.PPOD.III/2017, Tanggal 23 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi fakta yang dibawah sumpah yang bernama BUDI SUPRAYITNO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahun objek sengketa ini pada waktu Penggugat menggugat di PN bahwa gugatan Penggugat NO tidak bisa di eksekusi.
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2006 sampai 2011 Wakil Ketua 1 PKB Penanganan Bidang dan tahun 2011 sampai 2015 Wakil Ketua 1 PKB Pengkaderan dan Masyarakat.
- Bahwa Saksi saat ini tidak lagi anggota partai PKB.
- Bahwa Saksi mengikuti kronologis sampai PAW, saksi juru kampanye Penggugat.
- Bahwa Saksi menjelaskan penerbitan PAW dari pusat, menyatakan AD/ART kesalahan Penggugat, melanggar pasal 12 AD/ART Internal PKB.
- Bahwa Dewan PKB belum mengadakan sidang Mahkamah Partai, namanya sidang TAKIM.
- Bahwa Saksi menjelaskan pasal 12 ini sidang Takim dan ini harus sidang di pusat.
- Bahwa bukti P-1 dan T-3 tidak ada stempel, seharusnya perlu di stempel.

Halaman 45 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadap Gubernur tanggal 2 Nopember 2017, untuk membatalkan SK PAW dan Sekda menelpon Bu Yanti apa benar ini belum kekuatan hukum, ya menunggu putusan yang berkekuatan hukum, dan Sekda membuat surat pembatalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang dikatakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai putusan Nomor 30 Pengadilan Negeri Grogot, putusan ini NO tidak bisa eksekusi dan apabila tidak puas bisa naik banding.
- Bahwa Saksi membaca bukti P-7 tidak bisa di eksekusi.
- Bahwa Saksi mengetahui PAW dan Tergugat II Intervensi dilantik
- Bahwa Saksi hadir pada pelantikan tanggal 6 Nopember 2017.
- Bahwa Saksi menjelaskan waktu di Pengadilan Hakim Pengadilan Negeri Grogot menyarankan menuntut kembali gugatan baru, upaya hukum banding, jadi Penggugat menggugat gugatan baru.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-9 dan bukti T-10.
- Bahwa Saksi menghadap Sekda dirumah dinas Sekda jam 4 sore, menanyakan surat mengenai PAW, Sekda telpon Biro Kepegawaian Ibu Siti Subianti, dan Gubernur perintah membatalkan SK PAW.
- Bahwa Saksi lupa perkara Nomor 30 putusnya, dan terhadap perkara No 30 tersebut tidak mengajukan upaya hukum.
- Bahwa sidang pertama gugatan yang kedua di tanggal 10 Juli 2017, gugatan kedua ini sudah diputus tapi Penggugat mengajukan banding.
- Bahwa Mahkamah Partai belum melaksanakan dan belum pernah ada penyelesaian Internal Parpol.
- Bahwa menurut Saksi yang menggantikan Penggugat Syaiful Bahri (suaranya 700) bukan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa dalam perkara nomor 30 di PN Tanah Grogot saksi pernah di jadikan saksi di persidangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan.
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2018 di persidangan ;

Halaman 46 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 8 Mei 2018 dengan menyatakan " bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan duplik dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang termuat dan tertuang dalam gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat" ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 8 Mei 2018 dengan menyatakan "bahwa Tergugat II Intervensi Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang termuat dan tertuang dalam gugatan Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat II Intervensi";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut / Kewenangan badan peradilan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu dini;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat error in persona / salah alamat;
4. Eksepsi Kuasa Insidental Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili atau selaku kuasa insidental Penggugat

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut / kewenangan badan peradilan

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ini diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan "bahwa persoalan ini bersumber dari perselisihan internal partai politik dan belum pernah diselesaikan di internal partai politik. Apabila dalam perselisihan internal partai politik tersebut tidak tercapai penyelesaiannya, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai Pasal 32 dan 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 pada intinya disebutkan bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan uraian tersebut maka perselisihan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah sengketa *a quo* hanya bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Halaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32 berbunyi :

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi: *Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:*

- (1) *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi:

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Negeri hanyalah untuk menyelesaikan perselisihan partai politik yang tidak tercapai penyelesaiannya di tingkat Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka pertanyaan mendasar yang harus dibahas yaitu ketika penyelesaian perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri telah selesai maka siapakah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten, apakah Bupati atau Ketua Pengadilan Negeri bisa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ? apakah masih ada prosedur yang harus dilalui untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ? apakah alasan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan yang disyaratkan?;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapakah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten maka harus diuji terlebih dahulu aspek kewenangannya, dan untuk menentukan apakah masih ada prosedur yang harus dilalui untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten maka harus diuji terlebih dahulu aspek prosedurnya, serta untuk menentukan apakah alasan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan yang disyaratkan maka harus diuji terlebih dahulu aspek substansinya. oleh sebab itu apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan dengan memperhatikan bahwa tugas dari Pengadilan Tata Usaha Negara selain memberikan keadilan individual juga mempunyai tugas penting untuk mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, maka pengujian

Halaman 50 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi suatu keputusan adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam menguji aspek substansi penerbitan Keputusan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, Majelis hakim hanya akan mengujinya secara formil yaitu apakah alasan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) jo Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah Tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) dan tidak untuk menguji secara materiil yaitu mengenai benar atau tidaknya alasan pemberhentian seseorang dari keanggotaan Partainya oleh karena pengujian mengenai benar atau tidaknya pemberhentian seseorang dari keanggotaan partai merupakan perselisihan partai politik yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri adalah untuk menyelesaikan perselisihan partai politik yang tidak tercapai penyelesaiannya di tingkat Mahkamah Partai Politik sedangkan pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur dan substansi suatu Keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu apabila dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dan dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu Dini

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur ini diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 51 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan “oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan penggugat *a quo* adalah Prematur / terlalu dini”;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat prematur / terlalu dini ?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan prematur, maka dasarnya adalah apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara diwajibkan melalui upaya administrasi (baik itu melalui upaya keberatan dan atau banding administrasi) terlebih dahulu sebelum diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang apabila dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka untuk menentukan apakah gugatan *a quo* prematur maka harus ditentukan apakah terhadap kedua objek sengketa diwajibkan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebelum diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Majelis Hakim tidak menemukan norma hukum yang menentukan bahwa terhadap Keputusan Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten dan Keputusan Pengangkatan antarwaktu anggota DPRD Kabupaten diwajibkan untuk melalui upaya administrasi sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Oleh karenanya apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidaklah prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat prematur / Terlalu dini tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat error in persona / salah alamat

Halaman 52 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat error in persona ini diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan “bahwa gugatan penggugat ini salah alamat karena seharusnya yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia, sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada mandat, hal ini secara jelas dan tegas diatur dan telah tercantum dalam Pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan penggugat salah alamat?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi:

- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.*
- (4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*

Menimbang, bahwa Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi “*Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur*”;

Menimbang, bahwa bagian keempat paragraf 2 Atribusi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*
 - a. *diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
 - b. *merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Menimbang, bahwa bagian keempat paragraf 4 Mandat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedua objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan norma di dalam Pasal 14 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai *Umbrella Act* di bidang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Gubernur dalam menerbitkan kedua objek sengketa bukanlah Mandat dari Presiden RI akan tetapi merupakan kewenangan Atribusi dari Undang-undang dan dengan demikian Tanggung Jawab terhadap penerbitan kedua objek sengketa ada pada Gubernur Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanggung Jawab terhadap penerbitan kedua objek sengketa ada pada Gubernur Kalimantan Timur apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah Tepat gugatan penggugat yang menjadikan Gubernur Kalimantan Timur sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat *error in persona* / Salah alamat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Kuasa Insidental Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili atau selaku kuasa insidentil Penggugat

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kuasa Insidental Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili atau selaku kuasa insidentil Penggugat ini diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan “bahwa merujuk pada Pasal 400 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 juncto Pasal 114 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Paser, maka Kuasa Insidental Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili atau selaku kuasa insidentil Penggugat dalam perkara ini karena kuasa insidentil Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Herman Setiawan yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Paser dapat menjadi kuasa insidentil dari Penggugat ?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 400 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi: *"Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara pemberi kerja dengan pekerja. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pemberi kerja;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, disebutkan bahwa Penggugat bisa memberikan kuasa insidentil dengan izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada keluarganya dengan dikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat;

Menimbang, bahwa Sdr. Herman Setiawan telah mendapat izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk bertindak sebagai kuasa insidentil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat beracara mewakili Penggugat di persidangan bukan karena melakukan pekerjaan sebagai seorang Advokat. Oleh sebab itu tindakan Sdr Herman Setiawan yang menjadi kuasa insidentil dari Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 400 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kuasa Insidental Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili atau selaku kuasa insidentil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T.1 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten passer dan dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser antara lain berupa Gaji dan penghasilan lainnya juga diberhentikan, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, T-1 dan T-2 didapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017, dan dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena batas akhir pengajuan gugatan adalah tanggal 20 Januari 2018 sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Januari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan dan gugatan telah diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan juga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut;

Halaman 57 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur, dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk menguji aspek kewenangan penerbitan objek sengketa adalah Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai *Umbrella Act* di bidang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi: "*Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota*"

Menimbang, bahwa Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi "*Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur*".

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang secara atribusi untuk menetapkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta notoir bahwa H. Awang Faroek Ishak adalah Gubernur Kalimantan Timur periode masa jabatan 2013 - 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-2, P-3, T-1, T-2 dan T.II.Int-5 diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017 oleh H. Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kalimantan Timur periode masa jabatan 2013-2018;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Kalimantan Timur memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta telah menerapkan asas kepastian hukum;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan “Bahwa Sidang gugatan perdata yang diajukan Penggugat melawan Partai PKB di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.TGT yang amar putusannya adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima dan karena proses gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum inkraht, maka Tergugat telah salah mengeluarkan Keputusan Nomor: 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah dan juga telah salah mengeluarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 atas nama Abdurahman KA sehingga keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 405 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah

Halaman 59 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2010 dan juga telah melanggar Pasal 26 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017”;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melalui prosedur yang benar?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-24, T-4, T-6 dan T.II.Int-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa sejak tanggal 09 Oktober 2016, dan atas pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 25 Nopember 2016 dengan nomor register perkara: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt (vide bukti P-4 dan T.II.Int-3);
2. Berdasarkan bukti P-4, T.II.Int-3 dan keterangan saksi Budi Suprayitno diperoleh fakta hukum bahwa perkara dengan nomor register: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt telah diputuskan pada tanggal 07 Juni 2017 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan negeri Tanah Grogot dengan register perkara nomor: 14/PDT.G/2017/PN.Tgt pada tanggal 20 Juni 2017 (vide bukti P-22);

Menimbang, bahwa Pasal 405 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi: “*Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan*”

Menimbang, bahwa Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi: “*Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Halaman 60 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 405 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dibunyikan "*Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Menimbang, bahwa Pasal 26 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang pergantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017) berbunyi: "*Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap*".

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat batas waktu yang diberikan untuk melakukan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, yaitu harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Bahwa penegasan oleh Undang-undang mengenai tenggang waktu penyelesaian perselisihan partai politik dimaksudkan agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta dengan memperhatikan Asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Accipitur* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan penyelesaian perselisihan partai politik yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berkekuatan hukum tetap pada perkara dengan Register Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt. oleh sebab itu tindakan Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Paser masa jabatan 2014-2019 telah sesuai dengan Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Undang-

Halaman 61 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 26 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 406 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.*
- (2) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.*
- (4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*

Menimbang, bahwa Pasal 409 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) *Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.*
- (2) *Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.*
- (3) *Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 410 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) *Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.*
- (2) *KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.*
- (4) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.*
- (5) *Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.*
- (6) *Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369.*
- (7) *Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-1 dan T-3 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 – 2019 pada tanggal 14 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan bukti P-24, T-4, T-6 dan T.II.Int-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa sejak tanggal 09 Oktober 2016;
3. Berdasarkan bukti P-24 dan T-5 diperoleh fakta hukum bahwa atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, pada tanggal 09 Oktober 2016 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser telah mengusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser untuk mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser;
4. Berdasarkan bukti T-7 dan T-8 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Ketua DPRD Kabupaten Paser melalui surat nomor: 171.4/217/DPRD/2016 telah menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten Paser yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten Paser, dan terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Paser menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten Paser yaitu Sdr. Abdurrahman KA (Tergugat II Intervensi);
5. Berdasarkan bukti T-13 diperoleh fakta hukum bahwa Ketua DPRD Kabupaten Paser telah menyampaikan nama Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Paser yang diberhentikan dan nama Tergugat II Intervensi sebagai pengganti antarwaktu kepada Bupati Paser untuk diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
6. Berdasarkan bukti T-11 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Bupati Paser telah menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Paser dan Tergugat II Intervensi sebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten Paser sisa masa jabatan 2014 – 2019;
7. Berdasarkan bukti P-4 dan T.II.Int-3 diperoleh fakta hukum bahwa atas pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 25 Nopember 2016 dengan nomor register perkara: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt;
8. Berdasarkan bukti P-9 diperoleh fakta hukum bahwa atas surat Bupati Paser tertanggal 15 Nopember 2016 (vide bukti T-11), oleh karena adanya gugatan yang dilakukan Penggugat dengan nomor register perkara: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt, maka Tergugat dengan surat tertanggal

Halaman 64 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2016 menyampaikan kepada Bupati Paser bahwa usulan pemberhentian antarwaktu dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser dari Partai Kebangkitan bangsa atas nama Sdri Nor Asiah (Penggugat) yang akan digantikan oleh Sdr. Abdurahman KA untuk sementara belum dapat diproses sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Berdasarkan bukti P-4, T.II.Int-3 dan keterangan saksi Budi Suprayitno diperoleh fakta hukum bahwa perkara dengan nomor register: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt telah diputuskan pada tanggal 07 Juni 2017 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dan putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;
10. Berdasarkan bukti T-10, diperoleh fakta hukum bahwa oleh karena perkara dengan nomor register: 30/Pdt.G/2016/PN.Tgt telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 25 juli 2017 Bupati Paser telah menyampaikan kembali kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Paser dan Tergugat II Intervensi sebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten Paser sisa masa jabatan 2014 – 2019;
11. Bahwa atas usulan Bupati Paser tersebut (vide bukti T-10) Berdasarkan bukti P-2 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 – 2019 pada tanggal 23 Oktober 2017;
12. Bahwa atas usul Bupati Paser tersebut (vide bukti T-10), Berdasarkan bukti P-3, T-2 dan T.II.Int-5 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser sisa masa jabatan Tahun 2014 – 2019 terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa apabila rangkaian faka-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 406, Pasal 409 dan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menerapkan asas

Halaman 65 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggara negara;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi :

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5 dan T-6 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum Penggugat telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser dihubungkan dengan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 tentang pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Nor Asiah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa berupa keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 atas nama Abdurahman KA, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara

Halaman 67 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.*
- (3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 diperoleh fakta hukum bahwa peringkat suara sah calon terbanyak urutan 2 adalah Ir. H. Saiful Bahri, MM akan tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu, dan penggantinya adalah peringkat suara sah terbanyak urutan berikutnya atas nama Sdr. Abdurrahman KA (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa berupa keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 atas nama Abdurrahman KA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menerapkan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-

Halaman 68 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017 dan telah pula sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas Kepastian Hukum dan Asas tertib penyelenggara negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perUndang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 539.500,- (Lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami, DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim

Halaman 69 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, S.H. dan MOHAMAD YUSUP, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LEZI FITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Penggugat,;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 70 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 387.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 5.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	<u>Rp. 539.500,-</u>

(Lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)